



8 PENUTUP

BUKU ini menjawab beberapa persoalan antara lain terkait; aspek-aspek dalam arena kontestasi otoritas keagamaan, khususnya dalam ranah digital; respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap potensi erosi otoritas keagamaan mereka di ranah digital; dan strategi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam upaya mempertahankan dan memperluas otoritas keagamaan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan beberapa hal penting terkait ketiga persoalan tersebut.

Pertama, terkait aspek-aspek yang muncul dalam arena kontestasi otoritas keagamaan di ranah digital berkenaan dengan 2 (dua) aspek utama, yakni; aspek paham keagamaan dan aspek praktik keagamaan. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah menghadapi persoalan yang sama dengan hadirnya paham-paham yang berkembang di internet dan media sosial. Penting dicatat bahwa meskipun Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah telah menjadi ciri khas Islam Indonesia, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dimana Nahdlatul Ulama lebih dikenal sebagai Islam tradisional-kultural sementara Muhammadiyah lebih dikenal sebagai Islam modernis-reformis lebih fokus pada pembangunan internal ormas dengan berfokus pada pengkaderan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelayanan sosial.

Kontestasi pada aspek paham keagamaan terlihat dari pertentangan dan silang pendapat tentang ajaran Islam, namun aspek ini lebih banyak diperlihatkan oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kalangan Salafi lebih banyak “menyerang” paham keagamaan Nahdlatul Ulama yang dipandang sinkretis sedangkan Muhammadiyah tidak terlalu ambil pusing meskipun tetap mengambil langkah strategis dengan mendirikan DigiMa untuk memonitor wacana dan sentimen di media sosial terkait Muhammadiyah.

Demikian juga pada aspek praktik keagamaan yang diperlihatkan dengan banyaknya kritik atas sejumlah praktik keagamaan yang telah berakibat pada kebingungan pada level khalayak Muslim yang selama ini memahami dan menjalankan praktik keagamaan berdasarkan pemahaman ormas Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Sejumlah praktik dan simbol keagamaan juga telah bergeser sebagaimana didemonstrasikan dalam fenomena Komunitas Hijrah yang lebih berorientasi pada doktrin Salafi namun disajikan secara populer. Pergeseran simbol-simbol keagamaan menjadi lebih populer dapat dipahami sebagai gejala dari menguatnya otoritas keagamaan yang baru.

Kedua, terkait respon ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap potensi erosi otoritas keagamaan mereka di ranah digital, kedua ormas ini memiliki perbedaan dimana Nahdlatul Ulama lebih reaktif dalam menyikapi paham keagamaan Salafi sementara Muhammadiyah tidak. Sikap reaktif yang diperlihatkan Nahdlatul Ulama boleh jadi disebabkan oleh konten ceramah tokoh-tokoh Salafi ini seringkali “menyerang” paham dan praktik keagamaan Nahdlatul Ulama. Sikap resisten ini bahkan diperlihatkan dengan rekomendasi Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) agar pemerintah membuat regulasi pelarangan paham Wahabi yang sebenarnya diarahkan kepada kelompok Salafi meskipun kemudian dibatalkan oleh pimpinan PBNU. Pada level NU kultural, respons terhadap eksistensi paham Salafi-Wahabi ini juga bervariasi. Ada yang melihatnya sebagai tantangan konstruktif untuk menstimulasi perkembangan paham aswaja menjadi lebih modern dan lebih baik, ada pula yang melihatnya sebagai sesuatu yang harus segera ditangani dengan menggunakan platform yang kurang lebih sama.

Berbeda dengan sikap Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah justru tidak memperlihatkan resistensi yang signifikan. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh fakta bahwa paham keagamaan Muhammadiyah tidak “diserang” sebagaimana yang dialami oleh Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak merasa terancam dengan adanya kelompok Salafi karena mungkin beberapa praktik dan pemahannya ada yang bersesuaian. Alih-alih menanggapi eksistensi ajaran Salafi ini, Muhammadiyah justru lebih fokus pada pembangunan internal ormas melalui pengembangan amal usaha Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Muhammadiyah juga mengambil langkah strategis dengan membuat organ baru, yakni Digital Muhammadiyah (*DigiMu*) yang justru salah satu program spesifiknya adalah melakukan pengawasan atas perkembangan sentimen di media sosial terhadap ormas Muhammadiyah.

Ketiga, strategi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam upaya mempertahankan dan memperluas otoritas keagamaan dapat diidentifikasi dalam dua hal, yakni digitalisasi dan konvergensi. Konteks digitalisasi terlihat pada pengemasan doktrin, karakteristik dakwah, dan identitas ormas melalui berbagai macam platform media digital. Penggunaan media digital ini memungkinkan jamaah masing-masing ormas untuk selalu terhubung dengan pesan-pesan dan tokoh-tokoh agama masing-masing ormas. Secara lebih luas, relasi ini berkontribusi pada upaya pemeliharaan jamaah agar tidak terpengaruh oleh paham-paham keagamaan baru di internet.

Sementara itu, konteks konvergensi merujuk pada penggunaan berbagai macam platform berbeda untuk menyampaikan informasi yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pilihan kepada khalayak untuk memilih media yang paling dikehendaki. Ketika informasi disajikan dalam platform media yang berbeda, maka informasi akan menyesuaikan dengan karakteristik dan cara kerja media tersebut. Konteks konvergensi terlihat pada penggunaan berbagai macam platform untuk menyajikan informasi yang serupa dan pada kedua ormas ditemukan bahwa keduanya cenderung menjadikan website sebagai platform utama dimana kontennya kemudian juga disajikan ulang pada berbagai platform media sosial dan aplikasi berbasis smartphone.

Meskipun demikian, buku ini memiliki beberapa keterbatasan baik secara material maupun secara metodologis. Secara material, ranah digital yang dimaksud dalam kajian ini masih terbatas pada empat platform yakni; website, instagram, facebook dan aplikasi berbasis smartphome. Selain itu, fokus material juga dirujuk pada platform yang dibangun secara resmi oleh kedua ormas sehingga menunjukkan hasil yang lebih bersifat institusional. Oleh karena itu, kajian berikutnya dapat mengulas platform lain dan dikelola oleh tokoh-tokoh dari masing-masing ormas yang boleh jadi akan memperlihatkan hasil yang berbeda dan melengkapi kajian ini.

Sementara itu secara metodologis, kajian ini mengaplikasikan studi kasus yang memang tidak menjadikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai fokus utama namun hanya menjadikan keduanya sebagai jembatan untuk memahami fenomena pertahanan dan perluasan otoritas keagamaan di ranah digital. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian berbeda dapat dilakukan dalam penelitian yang akan datang sehingga dapat memperkaya temuan pada kajian ini.[]

NOT FOR SALE